



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Toddasalo, 01 Maret 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman di Toddasalo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : 05 Juni 2006 (umur 13 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Toddasalo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : penjual perabot rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Desa Tobatang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-250/Kua.21.24.10/Pw.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal 2 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya dan calon pasangannya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

- a.-----Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.-----Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.-----Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.-----Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- e.-----Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa majelis hakim telah memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya, menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- 1.-----Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-250/KUA.21.24.10/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- 2.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 731301-LT-01082011-0002

Hal 3 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2011, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;

3.-----Fotokopi Ijazah SD Nomor Pokok Sekolah Nasional 40303115 tanggal 04 Juni 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama, XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan setempat, karena usianya baru 13 tahun 6 bulan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis sedang XXXXXXXXXXXXXXX adalah jejak;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal (*taarruf*) sehingga keduanya berencana menikah karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan bertanggungjawab dalam memelihara keutuhan rumah tangganya kelak karena telah siap lahir batin;

2. [REDACTED] umur 29 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama, XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan setempat, karena usianya baru 13 tahun 6 bulan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status XXXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis sedang XXXXXXXXXXXXXXXX adalah jejak;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal (*taarruf*) sehingga keduanya berencana menikah karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan mereka;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap menjadi istri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan bertanggungjawab dalam memelihara keutuhan rumah tangganya kelak karena telah siap lahir batin;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud akan mengurus pernikahan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita 19 tahun sementara keduanya sudah saling mengenal dan berencana menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal 5 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi kawin, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

- a.-----Kemu
ngkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.-----Keber
lanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.-----Belu
m siapnya organ reproduksi anak;
- d.-----Damp
ak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- e.-----Poten
si perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggukhan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan xxxxxxxxxxxxxxx menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan psikis, fisik, sexual atau ekonomi terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Surat Penolakan KUA, Akta Kelahiran dan Ijazah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama terhadap Pemohon karena usia anaknya tidak cukup umur batas minimal usia perkawinan dan serta dibuktikan dengan akta kelahiran dan ijazah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hal 6 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap fisik, mental dan sexual untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap fisik, mental dan sexual menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun baru berumur 13 tahun 6 bulan belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal 7 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga calon lelaki suaminya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Pemohon dan telah diterima;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka majelis hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Hal 8 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

د ر ء ا ل م ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب ا ل م ص ا ل ح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalah

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia XXXXXXXXXXXXXXXX masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan No. 819/Pdt.P/ 2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)